



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Kampus II : Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp : 021. 88955882

website: <http://www.ubharajaya.ac.id> Email: fh_ubharajaya@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor ST / OHS / III / 2023 / FH-UBJ

Tentang

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2022/2023.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2022 / 2023.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Sri Wahyuni, S.H., M.H.
2. Indah Pangestu Amaritasari, SIP., M.A

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
Tersebut No. 1 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 1/Materi
Tersebut No. 2 melaksanakan tugas sebagai Pembimbing 2/Teknis
2. Bimbingan dilaksanakan terhadap mahasiswa
Nama : TERRY TASMARA
NPM : 201910115165
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK BERLEBEL BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini, dan agar mahasiswa menghubungi dan berkonsultasi dengan pembimbing.
4. Pelaksanaan penulisan proposal skripsi dan penelitian dimulai sejak ditandatangani Surat Tugas ini
5. Melaksanakan bimbingan proposal 3 (tiga) kali dan bimbingan skripsi minimal 8 (delapan) kali sampai selesainya penyusunan skripsi.
6. Surat Tugas ini berlaku selama maksimal 2 semester dan berakhir pada akhir semester Genap 2023 / 2024

Selesai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum

Tembusan:

1. Rektor Ubhara Jaya
2. Wakil Rektor I Ubhara Jaya
3. Ka BAA

Dr. Slamet Prihadi, S.H., M.H.
NIP. 1301381

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK BERBAHASA
INDONESIA DAN TIDAK BERLABEL BPOM
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh :

TERRY TASMARA

201910115165



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Nama Mahasiswa : Terry Tasmara

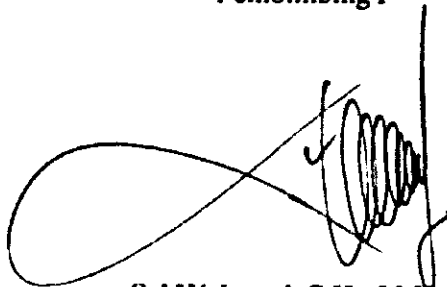
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115165

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 5 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

Pembimbing II



Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A.
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia Dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Nama Mahasiswa : Terry Tasmara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115165

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

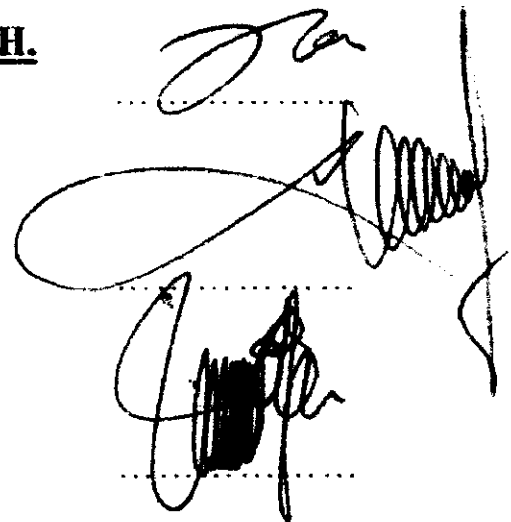
Bekasi, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**
NIDN. 0403096602

Penguji I : **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**
NIDN. 0322078304

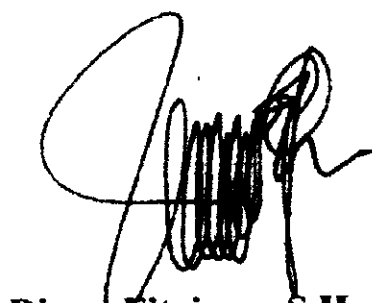
Penguji II : **Diana Fitriana, S.H., M.H.**
NIDN. 0424039003



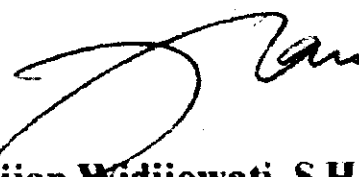
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

ABSTRAK

Terry Tasmara. 201910115165. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Berbahasa Indonesia dan Tidak Berlabel BPOM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Idealnya setiap produk kosmetik impor ataupun lokal yang diperdagangkan di suatu pasar domestik harus dilengkapi label informasi bahasa Indonesia. Label tersebut memuat informasi penting yang berguna bagi konsumen mengenai cara pemakaian, pemanfaatan atau cara kegunaan, agar konsumen tidak keliru dan salah menggunakan suatu produk kosmetik tersebut sehingga konsumen mendapatkan manfaat yang diharapkan setelah menggunakan atau memakai produk kosmetik tersebut.

Di Indonesia telah dibuat ketentuan peraturan perundang-undangan perihal pencantuman label yang berisi informasi produk dalam Bahasa Indonesia. Tetapi kenyataannya banyak beredar produk kosmetik impor tanpa label informasi produk bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah dari adanya penelitian ini adalah Bagaimana peraturan mengenai pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia yang dihubungkan dengan hak konsumen atas informasi dan Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam Bahasa Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pencantuman label informasi produk kosmetik impor dalam Bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Serta pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kata Kunci: label informasi, bahasa Indonesia, label BPOM, kosmetik impor.

ABSTRACT

Terry Tasmara. 201910115165. Consumer Protection Against Imported Cosmetic Products That Are Not in Indonesian Language and Not Labeled by BPOM In View of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection.

Ideally, every imported or local cosmetic product that is traded on the domestic market must be accompanied by an Indonesian language information label. The label contains important information that is useful for consumers regarding how to use or use or how to use it, so that consumers are not mistaken and use a cosmetic product incorrectly so that consumers get the expected benefits after using or using a cosmetic product.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of the research used is analytical descriptive. The research phase uses library research, namely data collection techniques obtained using library media with primary and secondary legal materials.

It was concluded that the obligation to include information labels for imported cosmetic products in the Indonesian language has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 73/M-DAG/PER/ 9/2015 concerning Obligation to Affix Labels in Indonesian on Goods, and Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Supervisory Agency Number 19 of 2015 concerning Cosmetic Technical Requirements. And supervision is carried out by the Food and Drug Supervisory Agency.

Keywords: *information label, Indonesian language, Label BPOM, imported cosmetics.*

